



ANALISIS HUKUM ADAT TERHADAP PERBEDAAN SISTEM PERKAWINAN ADAT TERHADAP HAK WARIS TANAH DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Febriani Martins Nai Buti

Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Permasalahan Dasar Dalam Hukum Adat Terdapat 3 (tiga) sistem perkawinan adat yaitu sistem eksogami, endogami dan eleutherogami sebagaimana bentuk perkawinan patrilineal dan matrilineal di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang terjadi adalah bentuk perkawinan antara dua sistem masyarakat adat yang berbeda. Syarat dalam perkawinan menurut hukum adat setempat tidak sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan tersebut kemudian mempengaruhi status kepemilikan terhadap ahli waris tanah dipengaruhi oleh sistem dan bentuk perkawinan adat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan bentuk perkawinan masyarakat adat di Kabupaten Belu berpengaruh terhadap pembagian hak waris tanah dan Untuk mengetahui kesesuaian maupun ketidaksesuaian yang terjadi atas perbedaan tersebut dengan bentuk perkawinan adat dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukum dari perbedaan bentuk perkawinan pada masyarakat adat kabupaten Belu. Metode yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat kabupaten Belu terdapat perbedaan sistem masyarakat patrilineal dan matrilineal berdasarkan tatanan adat yang kemudian berpengaruh terhadap syarat dan tujuan dari pernikahan berdasarkan pada UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat akibat hukum yang kemudian terjadi atas perbedaan bentuk perkawinan tersebut seperti perceraian, tidak terpenuhinya tujuan dari perkawinan menurut definisi dan tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang, dan hak waris tanah bagi pewaris yang timbul dari perbedaan perkawinan tersebut. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan adat yang di laksanakan oleh masyarakat Kabupaten Belu sangat mempengaruhi sistem hukum waris yang terdapat dalam UU No 1. Tahun 1974 Tentang perkawinan dan pembagian ahli waris tanah dewasa ini.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sistem Perkawinan Adat, Hak Waris Tanah.

PENDAHULUAN

Kabupaten Belu, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah yang kaya dengan tradisi dan budaya adat. Masyarakat di daerah ini menjalankan sistem perkawinan adat yang beragam, yang sering kali mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum mereka. Salah satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh sistem perkawinan adat adalah hak waris tanah, sebuah isu yang memiliki dampak signifikan terhadap pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan tanah di tingkat lokal. Dalam masyarakat adat di Kabupaten Belu, sistem perkawinan adat dapat berbeda-beda antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian mengenai tujuan dari perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perbedaan-perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi struktur keluarga dan hubungan antar anggota masyarakat, tetapi juga mempengaruhi hak-hak waris yang berkaitan dengan tanah. Hukum adat yang berlaku dalam sistem perkawinan adat sering kali memberikan aturan yang berbeda mengenai siapa yang berhak atas tanah yang diwariskan, serta bagaimana tanah tersebut dapat dikelola dan dipindahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sistem perkawinan adat mempengaruhi hak waris tanah di Kabupaten Belu. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara hukum adat dan praktik perkawinan, diharapkan dapat diperoleh wawasan tentang bagaimana peraturan adat lokal membentuk dinamika

kepemilikan tanah dan bagaimana solusi hukum dapat diupayakan untuk menyelaraskan hak-hak waris dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan mengkaji aspek hukum adat dan sistem perkawinan yang berbeda, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik mengenai pengaturan hak waris tanah di Kabupaten Belu, serta menawarkan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam mengelola sumber daya tanah yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris untuk mengintegrasikan aspek hukum (yuridis) dengan realitas sosial dan praktis (empiris)¹. Mengumpulkan dokumen-dokumen hukum adat, peraturan, serta literatur terkait mengenai sistem perkawinan adat dan hak waris tanah dan wawancara mendalam dengan para pelaku hukum adat, tokoh masyarakat, dan individu yang terlibat dalam sistem perkawinan dan waris tanah. Data tersebut kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara sistem perkawinan adat dan hak waris tanah.

PEMBAHASAN

1. Sistem Perkawinan Adat di Kabupaten Belu, NTT

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki beragam suku dan bahasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa

eksistensi masyarakat adat masih sangat kental dan diimplementasikan di Kabupaten Belu. Masyarakat Kabupaten Belu Terdiri dari 4 suku besar yaitu Suku Kemak, Suku Tetun, Suku Bunak, dan Suku Dawan. Setiap sukunya memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing dan tentunya memiliki Kepala Suku dan tatanan adat baik itu mengenai hal kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, perkawinan, kematian, juga pembagian warisan yang didalamnya juga mengenai tata cara perolehan tanah bagi anggota suku serta anak cucu mereka.

Diketahui bahwa dalam sistem kekerabatan yang ada pada keempat suku diatas memiliki perbedaan. Pada umumnya, masyarakat Suku Bunak menganut sistem perkawinan berdasarkan garis keturunan Ibu atau yang biasa dikenal dengan istilah Matrilineal. Bahwa dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu). Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami dijemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Keadaan ini disebabkan rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri². Hal ini yang kemudian terjadi pada segala bentuk kegiatan adat yang ada pada Suku Marae termasuk didalamnya pembagian harta warisan dalam hal ini tanah. Segala bentuk warisan yang diperoleh adalah berasal dari warisan sang ibu hingga pada keturunannya.

Berbeda dengan suku Bunak, Suku Kemak dan Suku Tetun menganut sistem kekerabatan dengan bentuk perkawinan mengikuti garis keturunan ayah atau yang biasa disebut dengan Patrilineal. Bahwa dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak) adalah dengan

memberikan "jujur" oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya³. Segala bentuk harta warisan yang diperoleh adalah berasal dari warisan sang ayah sampai dengan keturunannya.

Berbeda dengan ketiga suku diatas, Suku Dawan menganut sistem Dalam sifat susunan kekeluargaan parental (garis keturunan keibu-bapaan). Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian di sini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan (Hilman:1982).

Masyarakat adat merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sehingga berdasarkan sistem tatanan adat yang lahir dengan berdasarkan pada sistem perkawinan tersebut, masyarakat Kabupaten Belu telah dengan jelas mendapatkan hak apapun baik sebagai masyarakat dengan berdasarkan tatanan adat sukunya, maupun berdasarkan tatanan hukum Nasional Indonesia.

Sistem perkawinan adat dan hak pewarisan tanah memiliki kaitan yang erat dalam konteks hukum waris di masyarakat adat Kabupaten Belu.

Berikut ini penjelasan mengenai kaitan antara kedua hal tersebut:

Sebuah sistem perkawinan adat dapat memengaruhi pola pewarisan tanah. Dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, tanah diwariskan secara turun-temurun melalui jalur patrilineal (berdasarkan garis keturunan ayah) atau matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu). Dalam hal ini, sistem perkawinan adat yang dianut oleh suatu masyarakat akan memengaruhi siapa yang berhak mewarisi tanah dan sejauh mana hak pewarisannya. Dalam suku Kemak dan Tetun yang merupakan suku dengan sistem masyarakat adat patrilinear, dimana yang berhak atas tanah waris adalah anak laki-laki. Sedangkan dalam Suku Bunak, menganut sistem masyarakat adat matrilineal dimana yang berhak atas tanah waris adalah anak perempuan. Hal ini kemudian terjadi sebuah persoalan ketika kedua sistem masyarakat adat tersebut terkait dalam sebuah perkawinan. Laki-laki dari suku yang menganut sistem perkawinan patrilineal (suku kemak) sulit untuk menikah dengan perempuan dari suku yang menganut sistem perkawinan matrilineal (suku bunak). Hal ini terjadi di Kabupaten Belu, dimana seringkali pasangan yang menjalin hubungan dan berencana melanjutkan ke tahap pernikahan dengan latar belakang perbedaan tersebut menjadi gagal dan tidak jadi menikah. Berbagai alasan yang diyaniki oleh para ketua-ketua adat setempat mengatakan bahwa ketika seorang anak laki-laki dari suku dengan sistem patrilineal menikah dengan perempuan dari suku matrilineal akan terjadi masalah yang kemudian timbul didalam pernikahan tersebut yaitu status dan kedudukan hukum adat dari anak yang kemudian akan berpengaruh terhadap pembagian hak waris dalam hal ini tanah.

Tanah menjadi point yang penting karena manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas.⁴ Pembagian waris tanah berdasarkan suku kemak adalah jika anak terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang akan mendapatkan bagian tanah dengan ukuran yang lebih besar adalah laki-laki. Sedangkan dalam suku bunak, jika anak terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang akan mendapatkan bagian tanah dengan ukuran yang lebih luas adalah anak perempuan. Ketika terjadi pernikahan antara keduanya, maka menurut tatanan hukum adat kemak, istri harus keluar darisukunya untuk ikut kedalam suku suami sehingga segala sistem adat didalamnya, mulai status adat dan pembagian warisan anak hingga istri akan berpindah mengikuti suami. Hal ini yang kemudian menjadi pertentangan, karena dalam sistem perkawinan suku kemak, suami yang harus ikut kedalam suku istri berikut juga dengan status adat dan pembagian warisan anak hingga suami. Perbedaan ini menganggap akan memutus sistem pewarisan yang sudah diwarisi, tanah-tanah yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri menjadi tidak bisa diwarisi jika perkawinan dengan perbedaan sistem perkawinan adat tersebut tetap dilakukan.

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua pasangan saling mencintai dan berniat untuk membentuk keluarga yang bahagia namun terhalang oleh perbedaan sistem perkawinan adat ini sehingga banyak pasangan yang kemudian gagal menikah karena tatanan hukum perkawinan adat yang terjadi di

Kabupaten Belu menganggap bahwa sebuah perkawinan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan tersebut tidak akan mencapai tujuan dari pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa sebuah syarat dalam perkawinan berdasarkan hukum adat tidak mempengaruhi sahnya sebuah perkawinan berdasarkan hukum nasional. Dalam hukum nasional Pasal 2 mengatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam pasal 2 tersebut tidak dijelaskan secara lebih jelas kepercayaan mana yang dimaksud, apakah kepercayaan agama masing-masing orang ataukah sebuah kepercayaan adat yang dianutnya. Hal ini bisa menjadi sebuah langkah yang bisa diajukan oleh orang-orang yang tidak bisa melangsungkan perkawinan dengan perbedaan sistem/tatanan hukum mereka, karena beranggapan bahwa dalam hukum nasional tidak melarang pernikahan dengan perbedaan sistem/bentuk masyarakat adat, sehingga pernikahan/perkawinan tersebut bisa tetap sah dilakukan.

Berikut juga diatur dalam syarat sahnya sebuah perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan calon mempelai perempuan untuk dipinang oleh calon mempelai laki-laki. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 diatur di dalam Pasal 6 ayat (1), ketersediaan calon mempelai harus ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan perkawinan.
- 2) Kedua mempelai tidak sedang terikat di dalam suatu perkawinan. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menganut asas

monogami. Artinya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Hal ini jelas tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa, "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami".

- 3) Izin pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 mengatur dengan tegas salah satu syarat perkawinan dilihat dari segi umur. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan, "untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya".

Berdasarkan Pasal 3 yang menjelaskan mengenai izin pelaksanaan yaitu untuk melangsungkan suatu perkawinan, seseorang hanya harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya jika ketika melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Tidak disebutkan bahwa seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah melangsungkan perkawinan adat secara sah berdasarkan tatanan hukum masing-masing suku adat/masyarakat adat.

2. Kaitannya dengan Pewarisan Tanah

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.⁵ Menurut Ter Haar, hukum waris adat meliputi beberapa peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan

serta yang akan selalu berjalan tentang pengurusan dan pengoperan/kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁶ Sehingga uraian kedua pengertian tersebut dapat dipahami dengan dikaitkan berdasarkan dari mengapa sebuah perkawinan yang lahir dari latar belakang perkawinan adat yang berbeda akan mempengaruhi sistem pewarisan berdasarkan tatanan adat. Karena pewarisan adat adalah pengoperan kekayaan materiil yang dalam hal ini adalah tanah kepada generasi berikutnya. Untuk sampai pada generasi berikut, tentu perlu adanya perkawinan yang tentunya harus berdasarkan pada sistem perkawinan adat yang sama dan tepat agar pewarisan dapat berjalan secara turun temurun.

Secara umum, hukum waris adat memuat tiga unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai subjek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris
2. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut. Serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris
3. Mengenai objek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta0harta tersebut semua dapat diwariskan.⁷

Menganai subjek hukum waris dalam suku kemak, yang menjadi pewaris adalah anak-anak dengan perbedaan bagian lebih besar kepada anak laki-laki dan pada suku bunak, yang menjadi pewaris adalah anak-anak dengan perbedaan bagian lebih besar

kepada anak perempuan. Harta yang banyak dijumpai yang menjadi objek warisan adalah tanah, itulah mengapa sebuah sistem perkawinan yang terjadi memiliki kaitan yang erat dengan pembagian hak waris tanah. Dimana yang diyakini oleh masyarakat adat setempat adalah jika seorang anak laki-laki keluar dari sukunya yang berlatarbelakang patrilineal maka pewarisan adat akan putus pada generasi tersebut, begitu juga sebaliknya.

KESIMPULAN

Bahwa pada masyarakat kabupaten Belu terdapat perbedaan sistem masyarakat patrilineal dan matrilineal berdasarkan tatanan adat yang kemudian tidak sejalan dengan syarat dan tujuan dari pernikahan berdasarkan pada UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas ketidakesesuaian itu melahirkan akibat hukum yang kemudian terjadi atas perbedaan bentuk perkawinan tersebut seperti perceraian, tidak terpenuhinya tujuan dari perkawinan menurut definisi dan tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang, dan hak waris tanah bagi pewaris yang timbul dari perbedaan perkawinan tersebut. Bahwa sistem perkawinan adat yang di laksanakan oleh masyarakat Kabupaten Belu sangat mempengaruhi sistem hukum waris yang terdapat dalam UU No 1. Tahun 1974 Tentang perkawinan dan pembagian ahli waris tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. 2000
- Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni
- Nashrun Jauhari, Lc.MHI, Hukum Perkawinan dan Kewarisan adat, Malang: CV.LiterasiNusantara Abadi, 2018

Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung: PT Alumni, 2007)

Sembiring, Rosdinar. Hukum Pertanahan Adat. Depok: PT. Radja Grafindo Persada, 2017

Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahaan R. Ng Surbakti Presponoto, Let, N, Voricin Vahveve, (Bandung: 1990). 4

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019